

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN
DI MINANGKABAU
(Studi Kasus di Nagari Nan XX Kota Padang)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

INSANUL KAMIL

BP. 07 140 257

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
HUKUM PERDATA (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg. 3239/PK I/01/2011

PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN DI MINANGKABAU (Studi Kasus di Nagari Nan XX Kota Padang)

(Insanul Kamil, 07140257, Fakultas Hukum Unand, 67 halaman, 2011)

ABSTRAK

Tanah sebagai salah satu sektor agraris merupakan faktor penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di Minangkabau yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kelanjutan hidupnya pada tanah. Minangkabau merupakan salah satu wilayah hukum adat di Indonesia yang mempunyai garis keturunan matrilineal atau keturunan ibu. Apabila kita membicarakan tanah di Minangkabau, maka kita juga akan membicarakan hukum adat Minangkabau itu sendiri. Karena tanah di Minangkabau diibaratkan sama tinggi dengan hukum adat Minangkabau tersebut, jadi apabila hukum adat berubah, maka hukum tanah tersebut juga akan berubah. Dalam adat Minangkabau, tidak ada satupun tanah yang tidak berpunya. Berapapun luas tanah tersebut, pasti ada yang berpunya, baik sebagai hak ulayat kaum maupun perseorangan yang merupakan hasil dari mata pencaharian. Tanah di Minangkabau merupakan sesuatu yang penting, karena wibawa kaum ditentukan oleh tanah yang dimilikinya. Begitu pentingnya tanah tersebut sehingga tidak boleh dipindahtangankan baik digadaikan ataupun dijual. Tanah tersebut hanya boleh dipindahtangankan atau digadaikan apabila ada keadaan mendesak atau hal-hal yang bisa mendatangkan aib bagi keluarganya seperti rumah gadang ketirisan, gadih gadang atau jando indak balaki, mayik tabujua tengah rumah, mambangkik batang tarandam. Untuk itu, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana bentuk sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang, 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang secara non litigasi, 3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang secara litigasi. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang adalah sengketa karena nilai mata uang tebusan, sengketa kepemilikan tanah, sengketa penggunaan tanah tanpa izin. Proses penyelesaian sengketanya secara non litigasi adalah pengajuan permohonan, pemanggilan para pihak, persidangan, peninjauan lapangan, penyusunan kesimpulan dan pelaksanaan isi kesimpulan. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi terbagi atas penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila tidak setuju maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri setelah itu pihak yang kalah dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri dan apabila putusan kasasi keluar maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas baik di negara maju maupun berkembang, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat”¹. “Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi”². Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup pada sektor agraris juga mengalami masalah yang sama. Tanah sebagai salah satu sektor agraris merupakan faktor penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di Minangkabau yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kelanjutan hidupnya pada tanah.

Pentingnya tanah tersebut bagi masyarakat Indonesia membuat negara perlu mengaturnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-sebesarannya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sendiri

¹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Penerbit Arkola Surabaya, 2002, hal 25.

² *Ibid.*, hal 26.

tidak terdapat mengenai lingkup dari hak menguasai negara tersebut. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³. Baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, diberikan penjelasan resmi (*otentik*) mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai dari negara tersebut⁴.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Ayat (2) menyatakan bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan nasional”.

Pernyataan tersebut merumuskan isi konsepsi Hukum Agraria Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai konsepsi komunalistik religius yang menegaskan hubungan kepunyaan bersama rakyat bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hal XXXVII.

⁴ *Ibid*, hlm XXXVIII

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk dari sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang berdasarkan hasil penelitian saya adalah sengketa nilai mata uang tebusan, sengketa kepemilikan tanah, sengketa penggunaan tanah tanpa izin dan yang sering terjadi di Nagari Nan XX adalah sengketa kepemilikan tanah.
2. Proses Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang secara non litigasi di Minangkabau adalah melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di KAN yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata adalah bidang Perdamaian Adat dan Syara'. Berdasarkan hasil penelitian maka proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Nagari Nan XX Kota Padang adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Permohonan ke Kerapatan Adat Nagari
 - b. Pemanggilan Para Pihak yang Bersengketa
 - c. Persidangan
 - d. Peninjauan Lapangan
 - e. Pembuatan Kesimpulan/Surat Keputusan

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Abdurrasyid, Priyatna H, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT Fikahasti Aneka dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bahri, Syamsul Dt.Saripado, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II*, Padang, 1987.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Rachmadi, Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Grasindo, Jakarta, 2002.
- Rachmadi, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.